

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

# Pelatihan Manajemen Kualitas Unit Penjaminan Mutu UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Selasa, 17 Juni 2025

Pukul 09:00 - 12:00

# Apa itu **Mutu** ?



<https://www.menti.com/alohuwshnket>

**“Mutu adalah bukti cinta kita  
pada masa depan mahasiswa. Ia  
bukan tujuan akhir, melainkan  
kebiasaan untuk selalu  
memperbaiki.”**

**“Mutu dalam konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi bukan sekadar hasil akhir yang bagus. Mutu adalah janji yang terus ditepati — janji bahwa setiap proses pendidikan, dari ruang kelas hingga ruang kerja dosen, dilakukan dengan standar terbaik, dievaluasi dengan jujur, diperbaiki dengan cerdas, dan ditingkatkan dengan semangat melayani masa depan.”**

**SPMI**

Sistem  
Penjaminan  
Mutu

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

**SPM  
Dikti**

**SPME**

Sistem  
Penjaminan  
Mutu Eksternal

adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

SPMI dan SPME dalam aturan  
pemerintah yang mengacu pada  
**Permendikbudristek No 53  
tahun 2023**

# Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

## 1. Dasar dan Fokus Aturan

| Aspek      | Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016                                | Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023   |
|------------|--|--|
| Nama       | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)               | Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  |
| Fokus      | Mengatur sistem penjaminan mutu internal dan eksternal secara umum | Penjaminan mutu berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE) dan <i>Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i> (MBKM) |
| Pendekatan | Lebih administratif dan terfokus pada siklus SPMI dan pelaporan    | Lebih transformatif, menekankan pada hasil pembelajaran dan relevansi dengan dunia kerja                       |

# Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

## 2. Struktur SPMI dan SPME

| Aspek                                   | Permenristekdikti 62/2016   | Permendikbudristek 53/2023  |
|---|---|---|
| Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  | Terdiri atas PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan | Masih menggunakan PPEPP, tetapi lebih terintegrasi dengan capaian pembelajaran lulusan dan MBKM |
| Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) | Dilaksanakan oleh BAN-PT/LAM melalui akreditasi                                     | Diperkuat, tetapi ada ruang untuk <i>akreditasi mandiri</i> jika institusi memenuhi syarat      |
| Pelaporan                               | Fokus pada pengisian borang dan dokumen mutu  | Fokus pada hasil dan dampak: kinerja tridharma, tracer study, link and match                    |



# Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

## 3. Orientasi Mutu

| Aspek                 | Permenristekdikti 62/2016                       | Permendikbudristek 53/2023  |
|-----------------------|---|---|
| Capaian Pembelajaran  | Umumnya berbasis <i>input</i> dan <i>proses</i> | Berbasis <i>Outcome-Based Education</i> dan <i>Profil Lulusan</i>                               |
| Kurikulum             | Tidak menyebut eksplisit MBKM                   | Menjadi dasar pengembangan kurikulum berbasis MBKM  |
| Pelibatan Dunia Kerja | Masih terbatas                                  | Ditekankan melalui kerja sama industri, <i>tracer study</i> , dan integrasi pengalaman lapangan |

# Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

## 4. Evaluasi dan Pelaporan

| Aspek                  | Permenristekdikti 62/2016                          | Permendikbudristek 53/2023  |
|------------------------|--|---|
| Instrumen Evaluasi     | Fokus pada evaluasi internal oleh perguruan tinggi | Termasuk pelaporan capaian IKU (Indikator Kinerja Utama), tracer study, dan survei pengguna lulusan |
| Standar Nasional Dikti | Mengacu ke SN-Dikti 2015                           | Diintegrasikan lebih kuat ke dalam sistem penjaminan mutu dan profil lulusan                        |

# Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

## 5. Poin Baru dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023

- Penjaminan mutu harus berbasis pada **profil lulusan**, bukan hanya kurikulum.
- Penekanan pada **IKU (Indikator Kinerja Utama)** sebagai alat ukur mutu perguruan tinggi.
- Mendorong **perguruan tinggi merdeka dan akuntabel** dalam menetapkan kurikulum dan sistem evaluasi mutu.
- Keterlibatan **pemangku kepentingan eksternal** (stakeholder industri, alumni, pengguna lulusan) sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.

**Kesimpulan:** Permenristekdikti 62/2016 masih fokus pada struktur dan proses administratif penjaminan mutu, sedangkan Permendikbudristek 53/2023 bersifat lebih dinamis, partisipatif, dan transformatif, mendorong pencapaian mutu yang nyata dan relevan melalui sistem pendidikan tinggi berbasis hasil dan kolaborasi lintas sektor.

Apakah aturan sistem penjaminan mutu di Kemendiktisaintek dan Kemenag **sama** ?

Aturan penjaminan mutu pendidikan tinggi **tidak sepenuhnya sama** antara Kemendiktisaintek (melalui Ditjen Diktiristek) dan Kementerian Agama (melalui Ditjen Pendidikan Islam), meskipun secara prinsip mengacu pada kerangka nasional yang sama, yaitu **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.

# Persamaan

## 1. Acuan utama sama:

- Mengacu pada **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** (sebelumnya **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016**) tentang Penjaminan Mutu.
- Tetap memuat **SPM-Dikti**: **SPMI (Internal)** dan **SPME (Eksternal/Akreditasi)**.
- Tujuan: menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

## 2. Sama-sama menjalankan SPMI dan SPME:

- Melakukan **PPEPP**: **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar**.
- Melibatkan unit penjaminan mutu internal di level universitas/fakultas/prodi.

# Perbedaan

| Aspek                               | Kemendikbudristek (Diktiristek)               | Kementerian Agama (Dit. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)                              |
|-------------------------------------|---|---|
| Lembaga pelaksana SPME (akreditasi) | BAN-PT atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)  | LAMDIK dan juga bisa LAM jika prodi umum; khusus PTKIS bisa oleh LAM PTKIS atau LAMEMBA |
| Sistem pelaporan SPMI               | SPADA, PDDikti, dan SIM-Evaluasi              | EMIS, SIMPENA (khusus PTKIS)  |
| Standar tambahan                    | SN-Dikti + standar khusus jika ada            | SN-Dikti + nilai-nilai keislaman/keagamaan (tergantung PTK)                             |
| Unit pelaksana mutu di pusat        | Direktorat Kelembagaan dan Ditjen Diktiristek | Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis)                                   |
| Regulasi khusus                     | Permendikbudristek                            | Keputusan Direktur Jenderal Pendis dan SK Menteri Agama                                 |
| Karakteristik mutu                  | Umum dan teknis (IPTEK)                       | Keilmuan + karakter keagamaan/akhlak  |



# Peraturan Penjaminan Mutu di Kementerian Agama:

- KMA No. 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- SK Dirjen Pendis No. 1026 Tahun 2022 tentang Manual Mutu SPMI untuk PTKIS.

# Keputusan Menteri Agama (KMA) No 105 Tahun 2021

## Tujuan

Memberikan panduan **sistemik dan terstruktur** bagi **seluruh PTKI** (negeri dan swasta) dalam melaksanakan penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.

# Keputusan Menteri Agama (KMA) No 105 Tahun 2021

## Ruang Lingkup

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk PTKI.
2. Berlaku untuk **UIN, IAIN, STAIN, dan PTKIS.**
3. Menyesuaikan dengan karakteristik **keilmuan Islam dan nilai-nilai keagamaan.**

# KMA No 105 dan Permendikbudristek No 53

| Aspek         | KMA No. 105/2021 (Kemenag)           | Permendikbudristek No. 53/2023 (Kemendikbudristek)           |
|---------------|--------------------------------------|--|
| Lembaga       | PTKI (UIN, IAIN, STAIN, PTKIS)       | PT di bawah Kemendikbudristek (Universitas, Politeknik, dsb) |
| Sasaran       | Pendidikan tinggi keagamaan Islam    | Semua pendidikan tinggi (umum & vokasi)                      |
| Acuan Utama   | SN-Dikti + nilai keislaman           | SN-Dikti   |
| Fokus SPMI    | Budaya mutu berbasis nilai keislaman | Budaya mutu berbasis otonomi dan akuntabilitas akademik      |
| Komponen SPMI | Kebijakan, Manual, Standar, Formulir | Serupa, tetapi istilah lebih fleksibel (perangkat SPMI)      |

# KMA No 105 dan Permendikbudristek No 53

| Siklus Mutu          | PPEPP   | PPEPP  |
|----------------------|---|--|
| Penekanan Khusus     | Integrasi nilai-nilai Islam                               | Outcome-based education (OBE) & MBKM         |
| SPME (Akreditasi)    | BAN-PT atau LAM, tergantung bidang                        | BAN-PT atau LAM sesuai bidang                |
| Evaluasi & Pelaporan | Lewat EMIS  | Lewat PDDikti dan pelaporan mutu institusi   |
| Muatan Khusus        | Standar Keislaman (akhlak, spiritualitas, keilmuan Islam) | Standar minimal nasional, tanpa muatan agama |

## Pertanyaan:

Apakah **PTIK** tetap menggunakan  
**Permendikbudristek No. 53 Tahun  
2023?**

# Jawaban:

✓ Ya, PTKIN tetap menggunakan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai rujukan standar penjaminan mutu, namun tidak sebagai satu-satunya pedoman.

# Alasannya:

## 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) → Berlaku untuk semua PT

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa SN-Dikti bersifat nasional, artinya:
  - Semua perguruan tinggi, termasuk PTKIN dan PTKIS (di bawah Kemenag), **wajib** menjadikan SN-Dikti sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Maka, ketika Permendikbudristek No. 53/2023 menetapkan implementasi SN-Dikti dan sistem penjaminan mutu (SPM Dikti), **secara prinsip juga berlaku untuk PTKIN.**



# Tetapi:

## 2. PTKIN berada di bawah Kementerian Agama

- Oleh karena itu, selain mengikuti regulasi nasional (seperti Permendikbudristek 53/2023), PTKIN juga mengikuti pedoman internal Kementerian Agama, seperti:
  - KMA No. 105 Tahun 2021 (Pedoman Penjaminan Mutu PTKI)
  - SK Dirjen Pendis tentang operasionalisasi SPMI di PTKIN
- Pedoman ini menguatkan SN-Dikti dengan menambahkan nilai-nilai keislaman dan karakteristik khas pendidikan Islam.

# Lalu:

## 3. Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM tetap mengacu ke SN-Dikti


- Saat PTKIN atau prodi-prodinya akan diakreditasi, instrumen dari **BAN-PT** atau **LAM** (termasuk LAMEMBA, LAMDIK, dll) **selalu berbasis SN-Dikti**, termasuk format-format terbaru dari Permendikbudristek No. 53/2023.
- Maka **PTKIN wajib menyesuaikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI)**-nya dengan ketentuan Permendikbudristek 53/2023 agar bisa **terakreditasi unggul**.

# Kesimpulannya adalah

- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 berlaku untuk PTKIN, karena mengatur SN-Dikti sebagai standar nasional.
- Kementerian Agama melalui KMA 105/2021 menambahkan pedoman khusus agar implementasi mutu di PTKIN juga mencerminkan nilai-nilai keislaman, integritas, dan budaya khas PTKI.
- Maka, PTKIN perlu mengintegrasikan kedua regulasi ini:
  - → SN-Dikti (Permendikbudristek 53/2023)
  - → Pedoman mutu berbasis Islam (KMA 105/2021)

# Mini Kuis


**Invite participants**Show less ^

Deadline: Jun 17, 2025, 07:58 PM  604

**Join using game code**


STEP 1: Use any device to open

STEP 2: Enter join code:







 QR code

**Join using link**

Game link

 Copy

Share to




Unit Penjaminan Mutu (UPM)  
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

# **Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Negeri Malang**

# Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik UM

OTK UM (Pertor No. 32 Tahun 2022, diperbarui Pertor No. 1 Tahun 2024)



Pertor No. 8 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Akademik UM



### Pasal 4

- (1) Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik di tingkat **Fakultas/Sekolah Pascasarjana**/Lembaga/Direktorat diselenggarakan oleh **Unit Penjaminan Mutu (UPM)**.
- (2) UPM terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Anggota
- (3) **Ketua UPM Fakultas/Sekolah Pascasarjana** memiliki tugas:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
  - b. melaksanakan reviu atas usulan pembukaan program studi baru dan usulan penutupan program studi di lingkungan fakultasnya atau Sekolah Pascasarjana;
  - c. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
  - d. melaksanakan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (4) .....
- (5) Ketua UPM bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh BPM.
- (6) **Anggota UPM** memiliki tugas membantu Ketua UPM dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik program studi di Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau mutu proses penyelenggaraan program di lembaga/direktorat.



# Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik UM

Pertor No. 8 Tahun 2024



## Pasal 5

- (1) Pelaksana **Pengendalian** Mutu Akademik di tingkat **Program Studi** dan mutu proses pelaksanaan program di Unit Pelaksana Teknik (UPT) dilaksanakan oleh **Gugus Kendali Mutu (GKM)**.
- (2) GKM terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Anggota
- (3) Ketua GKM secara *ex officio* adalah **Ketua Program Studi/Kepala UPT**.
- (4) **Ketua GKM Program Studi** memiliki tugas:
  - a. mengendalikan dokumen mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi;
  - b. mengendalikan mutu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi;
  - c. mengendalikan pelaksanaan akreditasi program studi di tingkat Program Studi;
  - d. melaksanakan dan melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu akademik program studi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (5) .....
- (6) Ketua GKM Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh UPM.
- (7) .....
- (8) **Anggota GKM** memiliki tugas membantu Ketua GKM dalam pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi atau mutu proses pelaksanaan program UPT




# Siklus Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 7 → mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 68 Ayat (1)



# Siklus SPMI di UM: PPEPP=PDCA





# Penetapan Standar Mutu Akademik UM

Pasal 8 → mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2)



**Apakah Visi Perguruan Tinggi Bapak/Ibu sudah melampaui SN Dikti?**

# APAKAH VISI UIN FATMAWATI SUKARNO MELAMPAUI SN DIKTI?

“Menjadi pusat Studi islam dan peradaban berwawasan kebangsaan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.”

✓ Visi UIN FAS memenuhi dan melampaui SN Dikti

## Keunggulan yang Melebihi Standar:

- Integratif-transformatif: sinergi ilmu agama dan sains
- Kedalaman filosofis: transendensi - imanensi
- Komitmen *lifelong learning*
- Visi berbasis nilai (*value-driven vision*)

| Elemen SN Dikti               | Penjelasan  |
|-------------------------------|---|
| ✓ Keilmuan                    | Memuat fokus Studi Islam dan integrasi dengan sains               |
| ✓ Kebangsaan                  | Termuat frasa „berwawasan kebangsaan“                             |
| ✓ Keunggulan akademik         | Ingin membentuk masyarakat yang “cerdas dan unggul”               |
| ✓ Moderasi dan nilai moral    | Ide moderat serta nilai-nilai moral dalam beragama dan le/eslaman |
| ✓ Keberlanjutan dan relevansi | Menekankan “ilmu sepanjang <i>hayat</i> ” dan adaptasi sains      |

✓ Visi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui SN Dikti, dengan penekanan kuat pada integrasi ilmu agama dan sains, transendensi spiritual, dan orientasi global-nasional. Ini menjadikan visi tersebut layak sebagai *benchmark* dalam pengembangan visi PTKI lainnya.

# Tahap **P**enetapan Standar Dikti (**Plan**)

- UM melalui BPM menetapkan dokumen standar SPMI yang terdiri dari:
  1. Dokumen kebijakan SPMI
  2. Dokumen manual SPMI
  3. Dokumen standar SPMI: **Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**
  4. Dokumen formulir SPMI

<https://bpm.um.ac.id/dokumen-spmi-um/>
- **UPM Fakultas Sastra :**
  1. Berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen standar SPMI hingga ditetapkan sebagai dokumen standar SPMI UM → bersama UPM/GKM dari seluruh Fakultas di UM, **LP2M**, dan **LP3**
  2. Berperan aktif dalam penyusunan dan revisi Renstrabis Fakultas



# Penetapan Standar Dikti

1. UM menetapkan Dokumen SPMI UM yang dituangkan dalam:
  - a. SK Rektor UM No. 1.11.274/UN32/KP/2019 Tentang Dokumen Mutu UM
2. Dokumen SPMI UM terdiri dari:
  - a. Dokumen Kebijakan SPMI
  - b. Dokumen Manual SPMI
  - c. Dokumen Standar SPMI, terdiri dari:
    - Standar Pendidikan UM
    - Standar Penelitian UM
    - Standar Pengabdian Kepada Masyarakat UM
  - d. Dokumen Formulir SPMI
3. Dokumen Standar Dikti UM terdiri dari:
  - a. Standar Pelayanan Publik
  - b. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
  - c. Standar Manajemen SDM
  - d. Standar Pengelolaan Anggaran

<https://bpm.um.ac.id/dokumen-spmi-um/>



# Tahap **Pelaksanaan** Standar Dikti (**Do**)

- Seluruh organ di UM melaksanakan kegiatan tridharma untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan
  
- **UPM Fakultas Sastra :**
  1. Secara aktif mendampingi pengelola Fakultas dalam pelaksanaan kegiatan tridharma sehari-hari
  2. Menyusun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tridharma, diantaranya Prosedur Operasional Baku (POB/SOP) sebagai panduan dalam melaksanakan berbagai kebijakan Fakultas dan Universitas.
  3. Menyampaikan temuan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tridharma untuk dibahas di Rapim Fakultas





## SPM Dikti

### Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

#### SPMI



#### SPME/Akreditasi



### Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi **P**emantauan dan  
**E**valuasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

## SISTEM PENJAMINAN Pendidikan Tinggi

### Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti



# Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM

## Pasal 10



- (1) **Evaluasi** pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat **keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu** selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerjanya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM dilakukan melalui **Audit Mutu Internal (AMI)** dan/atau **Monitoring dan Evaluasi (Monev)**, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan, menghasilkan rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal UM yang dikoordinasikan oleh BPM.
- (4) Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai area dan lingkup auditnya.



## Bentuk Implementasi **E**valuasi Pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM (yang sudah dan akan/perlu dijalankan)






# Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

## 1. Audit Mutu Internal (AMI)

Dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali, melalui aplikasi:

<https://ami.um.ac.id/>



## 2. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran (Monevjar)

Dilaksanakan secara periodik sebanyak 3 kali per semester (6 kali per tahun), yaitu di setiap awal, tengah, dan akhir semester melalui aplikasi:


<https://monevjar.um.ac.id/>

Output: laporan hasil monev dari GKM > UPM > BPM, koorprodi, kajur, rapim fakultas

| No | Judul                                | Status  | Tanggal    | Aksi |
|----|--------------------------------------|---------|------------|------|
| 1  | Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | Selesai | 2023-01-01 | Aksi |
| 2  | Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | Selesai | 2023-01-01 | Aksi |
| 3  | Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | Selesai | 2023-01-01 | Aksi |
| 4  | Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | Selesai | 2023-01-01 | Aksi |
| 5  | Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | Selesai | 2023-01-01 | Aksi |
| 6  | Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | Selesai | 2023-01-01 | Aksi |

### 3. Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM)

- Masukan diberikan oleh mahasiswa peserta matakuliah melalui SIAKAD
- Dilaksanakan secara periodik setiap semester (2 kali per tahun), yaitu di akhir semester
- Output: rekap hasil evaluasi> dosen, koorprodi/kajur> rapim fakultas



| Evaluasi PBM   |  |      |
|----------------|--|------|
| Matakuliah     | : NAGAUM5014 Multimedia Interaktif   | SKOR |
| Kelas-Offr     | : EE - EE  | 3.60 |
| Dosen Pengampu | : Dosen T. Joko Samodra, S.Kom, M.T.   |      |
| NO             | PERTANYAAN   | SKOR |
| 1              | Pemahaman saya terhadap rencana perkuliahan semester (RPS) mata kuliah ini<br>My apprehension of the semester lesson plan (RPS) for this course  | 3.61 |
| 2              | Materi dalam perkuliahan ini sesuai dengan RPS<br>The materials taught of this class are in accordance with the RPS  | 3.70 |
| 3              | Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan<br>The lecturer masters the class materials he/she taught  | 3.65 |
| 4              | Metode yang diterapkan pada matakuliah ini memudahkan saya dalam belajar<br>The method applied in this course makes it easier for me to learn  | 3.61 |
| 5              | Bahan ajar/sumber belajar (buku teks, diktat, modul, handout, link web, dll) yang digunakan dalam perkuliahan<br>Teaching materials/learning resources (textbooks, dictates, modules, handouts, web links, etc.) are used in classes | 3.57 |

### 4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja tri dharma

Dilaksanakan secara periodik setiap 1-3 bulan sekali sepanjang tahun melalui aplikasi e-monev:

<https://monitoring-kinerja.um.ac.id/v2/>

Di akhir tahun, dilakukan evaluasi, analisis dan penyusunan laporan capaian kinerja tahunan >rapim fakultas dan universitas


Output: laporan capaian kinerja dari tim emonev/GKM/UPM> koorprodi, kajur, rapim fakultas dan universitas



## 5. Umpan balik dari Stakeholder

Dilaksanakan secara periodik setiap 1-2 kali per tahun, melalui aplikasi:

<https://survei.um.ac.id/>







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
UPT SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)  
Jalan Semanggi 1, Malang 65145  
Telepon: 0341-591112  
Laman: www.um.ac.id

## I. PENDAHULUAN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Fakultas</b>            | Fakultas Sastra  |
| <b>Alamat</b>              | Jl. Semanggi 1, Malang   |
| <b>Nama Dekan/Direktor</b> | Prof. Dr. Hj. Ulumi Widati, M.A., Ph.D.  |
| <b>Tanggal Audit</b>       | Selasa, 24-11-2020   |
| <b>Ketua Auditor</b>       | Nama: Des. Parba Sowanono, M.Si<br>Fakultas: FMIPA   |
| <b>Anggota Auditor</b>     | 1. Nama: Muhammad Salim, S.T., M.T.<br>Fakultas: FT<br>2. Nama: Dr. Agus Hermawan, GradDipMgt., M.<br>Fakultas: FE |
| <b>Bukti Pengonatan</b>    |                                   |

## II. TUJUAN AUDIT

|  |
|--|
| 1. Menastikan apakah temuan/kesimpulan finalisasi koreksi pada Siklus Audit ini telah ditindaklanjuti.                       |
| 2. Menastikan keefektifan araz dan pelaksanaan penjaminan mutu Program S Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas |
| 3. Menastikan keefektifan pelaksanaan pengelolaan UPPS   |
| 4. Menastikan peluang peningkatan mutu UPPS  |

## III. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pemang, tata kelola dan kegunaan
3. Mahasiswa

Tanggal Audit: 24-11-2020

| # | Waktu       | Kegiatan Audit                              |
|---|-------------|---|
| 1 | 08:00-09:00 | Perbincangan dan Perkenalan dengan UPPS ITS |
| 2 | 09:00-15:00 | Penyusunan dan Perbincangan Temuan          |
| 3 | 15:00-15:30 | Penutupan                                   |

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidakefektifan

| # | KTS/OB | Standar/Kriteria    | Temuan Audit  |
|---|--------|---------------------|---|
| 1 | KTS    | Mahasiswa           | Jurusan Sastra Inkuistura<br>Prodi D3 Perpustakaan: Arimo mahasiswa masih k penitair lebih cenderung memilih program S1 Ilmu Perpustakaan.<br>Prodi S2 Kejuruan Bahasa: Masih belum sesuai stahai kurngnya arimo mahasiswa karena pendorbentuk merupakan mendi, sehingga diperlukan upaya yan untuk dapat meningkatkan arimo mahasiswa. |
| 2 | KTS    | Mahasiswa           | Jurusan Sastra Arab<br>Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab: terdapat ketidakberapa belum dimiliki mahasiswa asing. Dalam temdik UM ialah memiliki kelebihan untuk merok asing, tetapi arimo calon mahasiswa masih kurang.   |
| 3 | KTS    | Mahasiswa           | Jurusan Seri dan Desain<br>Prodi D3 Game Animasi, S1 PSTM, S1 PSR: terdapat ketidaklaksanaan berupa belum dimiliki asing. Dalam 2 tahun terakhir UM telah memiliki k untuk menarik mahasiswa asing, tetapi arimo calon mahasiswa masih kurang.  |
| 4 | KTS    | Sumber Daya Manusia | Jurusan Sastra Arab<br>Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab: terdapat ketidakberapa belum tercapainya HKI yang merupakan lra atupun pengabdian masyarakat. Karena adanya ketidak memungkinkan bagi ilmu gind dan karama mendapatkan HKI berupa Paten, Teknologi Tepat C Temanternasi dan Produk Tersertifikasi.                              |
| 5 | KTS    | Sumber Daya         | Jurusan Seri dan Desain   |

| # | KTS/OB | Standar/Kriteria           | Temuan Audit  |
|---|--------|----------------------------|---|
| 1 | KTS    | Luaran dan Capaian Triadik | Jurusan Sastra Inggris<br>Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris: Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 2 tahun terakhir kurang, sehingga diperlukan upaya memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk ikut serta dalam kompetisi internasional. |
| 2 | OB     | Luaran dan Capaian Triadik | Jurusan Seri dan Desain<br>Prodi S1 PSR, S1 PSTM, S1 DKV, D3 GA, S2 KSR : jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di tingkat internasional masih belum maksimal   |

### 2. Sama Perbaikan

| # | Standar Kriteria                | Kelahiran  | Peluang Peningkatan  |
|---|---------------------------------|--|--|
| 1 | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | 1. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang mencerminkan visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi secara komprehensif.<br>2. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.<br>3. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | 1. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki potensi untuk meningkatkan strategi efektif dalam pencapaian tujuan dan peningkatan status pada level regional ASEAN dan internasional.<br>2. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra perlu memperjelas dan terus meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi.<br>3. Mengembangkan rencana strategis (conting) unit pengelola yang lebih terarah sesuai dengan target visi, misi, tujuan dan strategi unit pengelola dan perguruan tinggi |

# Contoh Laporan AMI

# Contoh Laporan Moneyjar

| SEMESTER : GASSAL |   | TAHUN AKADEMIK : 2019/2020 |              |              |             |              |                         |              |            |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| No.               | Profil  | Jumlah<br>Orisinal         | % Kehadiran  |              | RHS         |              | Persentase / Bahan Ajar |              | Keterangan |
|                   |   |                            | Orisinal     | Salin        | Jumlah      | %            | Jumlah                  | %            |            |
| 1.                | 12 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 130                        | 300          | 95,95        | 125         | 99           | 135                     | 100          |            |
| 2.                | 12 Bahasa dan Sastra Indonesia                    | 83                         | 200          | 97,85        | 83          | 300          | 83                      | 100          |            |
| 3.                | 12 Ilmu Pengetahuan                               | 53                         | 200          | 98,87        | 53          | 200          | 53                      | 100          |            |
| 4.                | 12 Ilmu Bahasa                                    | 21                         | 200          | 99,18        | 8           | 200          | 8                       | 100          |            |
| 5.                | 12 Pendidikan Bahasa Inggris                      | 141                        | 80           | 94,17        | 140         | 99           | 140                     | 100,00       |            |
| 6.                | 12 Sastra dan Sastra Inggris                      | 89                         | 50           | 90           | 88          | 99           | 88                      | 95,58        |            |
| 7.                | 12 Pendidikan Bahasa Arab                         | 39                         | 50           | 95,90        | 39          | 200          | 39                      | 100          |            |
| 8.                | 12 Pendidikan Bahasa Inggris                      | 64                         | 200          | 96,88        | 64          | 200          | 64                      | 100          |            |
| 9.                | 12 Pendidikan Bahasa Mandarin                     | 54                         | 200          | 97,12        | 54          | 200          | 48                      | 96,74        |            |
| 10.               | 12 Pendidikan Seni Rupa                           | 81                         | 85           | 85           | 81          | 200          | 81                      | 100          |            |
| 11.               | 12 Pendidikan Seni Tari dan Musik                 | 127                        | 80           | 96           | 127         | 100          | 127                     | 100          |            |
| 12.               | 12 Sastra Kesusasteraan Visual                    | 30                         | 30           | 96           | 30          | 200          | 30                      | 100          |            |
| 13.               | 12 Sastra Kesusasteraan                           | 20                         | 200          | 98           | 20          | 200          | 18                      | 98           |            |
| <b>TOTAL</b>      |   | <b>1011</b>                | <b>94,81</b> | <b>94,81</b> | <b>1011</b> | <b>99,88</b> | <b>1011</b>             | <b>98,76</b> |            |

Mengesahkan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. H. M. Nur Hafidza, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19601171980022001

Korosi Unit Projejian Mutu,




Joko Samodra, S.Kom, M.T.  
NIP. 1971041219800611001

| AGRENTUS : GASSAL   |  | TAHUN AKADEMIK : 2019/2020   |  |
|---|--|--|--|
| KEKUATAN  |  | KELEMAHAN  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kehadiran dosen yaitu sebesar 94,81%, yang berarti hampir seluruh dosen di Fakultas Sastra hadir di pertemuan pertama perkuliahan. Dari 12 profil yang ada, terdapat 7 profil yang kehadiran dosennya mencapai 100%.</li> <li>2. Berencana penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>3. Persentase kehadiran dosen yang memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 94,81%.</li> <li>4. Tersedia laporan kehadiran dosen, yaitu sebesar 94,81%.</li> <li>5. Penggunaan fasilitas e-learning (LMS) dan SAKAD untuk meningkatkan RPS, SAP dan bahan ajar sehingga dapat diakses mahasiswa akan membantu meningkatkan pembelajaran, serta sarana itu perlu diarahkan.</li> <li>6. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> <li>7. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> <li>8. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> <li>9. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> <li>10. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> <li>11. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> <li>12. Fasilitas e-learning SAKAD dan LMS yang sudah terpasang di setiap komputer di setiap kelas.</li> </ol>  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya LMS dosen yang tidak hadir di pertemuan pertama perkuliahan.</li> <li>2. Tersedianya RPS dosen yang tidak lengkap, sehingga, atau dikelompokkan di RPS kepada mahasiswa.</li> <li>3. Tersedianya LMS dosen yang tidak lengkap, sehingga, atau dikelompokkan di RPS kepada mahasiswa.</li> <li>4. Masih terdapatnya beberapa masalah pada sistem baru SAKAD dan LMS.</li> </ol>   |  |
| PELUANG   |  | ANCAMAN  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berencana penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>2. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>3. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>4. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>5. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>6. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>7. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>8. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>9. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>10. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>11. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>12. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> </ol> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya LMS dosen yang tidak hadir di pertemuan pertama perkuliahan.</li> <li>2. Tersedianya RPS dosen yang tidak lengkap, sehingga, atau dikelompokkan di RPS kepada mahasiswa.</li> <li>3. Tersedianya LMS dosen yang tidak lengkap, sehingga, atau dikelompokkan di RPS kepada mahasiswa.</li> <li>4. Masih terdapatnya beberapa masalah pada sistem baru SAKAD dan LMS.</li> </ol>   |  |
| TUNTUTAN  |  | RENCANA TINDAK LANJUT  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>2. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>3. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>4. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>5. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>6. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>7. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>8. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>9. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>10. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>11. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> <li>12. Dalam penyusunan, penghapusan, penambahan, dan pengelompokan di RPS kepada mahasiswa yaitu sebesar 96,09%, yang berarti hampir semua dosen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 13 profil yang ada, terdapat 10 profil yang telah terpenuhi.</li> </ol>     |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Tim untuk mengatasi beberapa permasalahan di SAKAD, diantaranya data persentase kehadiran dosen yang tidak akurat.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>9. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>10. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>11. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> <li>12. Melakukan koordinasi dengan LMS, Subag BAK, dan Tim penyusunan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.</li> </ol> |  |

<https://bit.um.ac.id/laporanmoneyjarFS>





Contoh Produk POB  
<https://sastra.um.ac.id/prosedur-operasional-baku/>



# Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM

## Pasal 11



- (1) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM merupakan **tindakan korektif atau perbaikan** yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran manajemen di UM dan unit-unit kerjanya, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan perintah / kriteria / sasaran yang telah ditetapkan di dalam Standar Mutu Akademik UM.
- (2) Langkah-langkah dan penetapan pengendalian pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM dilaksanakan melalui **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** di tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Direktorat/UPT.
- (3) Luaran RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kebijakan, keputusan, dan/atau **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** yang akan dilakukan oleh pimpinan dan/atau pengelola Program Studi, Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Lembaga / Direktorat / UPT.
- (4) RTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dipantau pelaksanaannya** oleh pimpinan dan pelaksana penjaminan mutu di tingkat Universitas / Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Lembaga / Direktorat / UPT.



# Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Langkah-langkah dan penetapan pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilaksanakan melalui **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**



# Contoh Laporan RTM

<https://sastra.um.ac.id/laporan-penjaminan-mutu/>

## IV. TINJAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL RTM TAHUN YANG LALU

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal tahun yang lalu, terdapat 3 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) sebagai berikut :

PTK No: 1

Kategori: KTS

Standar/Kriteria: C6. Pendidikan

### Temuan Audit:

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online masih sebesar 60 dan offline, belum dalam bentuk audio-visual terdokumentasi

### Akar Penyebab:

Belum ada pendampingan detail tentang pengisian modul di SIPEJAR

### Rencana Tindakan Koreksi:

Membuat kebijakan tentang pendampingan penyusunan modul di SIPEJAR

### Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen:

Jurusan telah membentuk Tim Pendampingan SIPEJAR yang anggotanya ditunjuk universitas dan fakultas. Dan selanjutnya Tim telah melakukan pendampingan SIPEJAR kepada dosen-dosen masing-masing prodi dan Jurusan Sastra Inggris. Masing-masing dosen sudah melakukan pengisian SIPEJAR dengan materi yang diperlukan dan juga sudah menggunakannya di dalam kegiatan mengajar di dalam kelas.

PTK No: 2

Kategori: KTS

Standar/Kriteria: C7. Penelitian

### Temuan Audit:

Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar

## V. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

| No | Kriteria                                | Evaluasi   | Rencana Tindak Lanjut   |
|----|---|--|---|
| 1  | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi         | Jurusan Sastra Inggris:<br>1. Jurusan Sastra Inggris memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang mencerminkan visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya.<br>2. Jurusan Sastra Inggris memiliki mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.<br>3. Prodi S1, S2, dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Jurusan Sastra Inggris:<br>1. (Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris) Perlu meningkatkan strategi efektif dalam pencapaian tujuan.<br>2. (Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris) memiliki potensi utk meningkatkan strategi efektif dalam pencapaian tujuan dan peningkatan status pada level regional ASEAN dan internasional. |
| 2  | Tata Kelola, Tata Kelola, dan Kerjasama | Jurusan Sastra Inggris:<br>1. Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan tanggung jawab.   | Jurusan Sastra Inggris:<br>1. Memelihara kerjasama-kerjasama yang relevan dengan program studi yang telah berjalan, baik di tingkat   |

# Tahap **P**eningkatan Standar Dikti (**Act**)

- Kegiatan perbaikan dokumen standar dilaksanakan di tingkat Universitas (UM) oleh BPM dengan melibatkan UPM dan GKM
- **UPM Fakultas Sastra** bersama UPM dari seluruh Fakultas di UM:  
Berperan secara aktif dalam proses perbaikan dokumen standar SPMI agar menjadi lebih baik daripada yang telah ditetapkan sebelumnya
- Dokumen standar baru/yang telah diperbaiki/ditingkatkan, digunakan sebagai pedoman oleh seluruh organ di UM dalam pelaksanaan kegiatan tridharma di periode berikutnya.






# Audit Mutu Internal





## Garis Besar Proses SPMI







# DEFINISI AUDIT MUTU

Audit Mutu adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk memastikan pelaksanaan kegiatanPT secara efektif telah sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi/PT serta peluang peningkatannya.



# TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL

- Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian
- Mengevaluasi kemampuan sistem dalam perundangan dan persyaratan lain yang relevan (jika ada)
- Mengevaluasi efektifitas penerapan sistem
- Mengidentifikasi peluang perbaikan



# MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai - nilai yang telah ditetapkan
2. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
3. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Mengurangi Risiko PT :
  - a. Resiko Kualitas
  - b. Resiko Hukum
  - c. Resiko Keuangan
  - d. Resiko Strategik
  - d. Resiko Kepatuhan
  - e. Resiko Operasional
  - f. Resiko Reputasi



## PERISTILAHAN DALAM AUDIT

1. **Klien (*Client*)** : adalah organisasi yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit
2. **Teraudit (*Auditee*)** : adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit
3. **Auditor** : adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengadakan audit
4. **Ketua Tim Auditor** : adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor
5. **Penanggung-Jawab AML** : orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AML

5. **Daftar Tilik (*Checklist*)** : Daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan
6. **Kriteria Audit (*Audit Criteria*)** : Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi
7. **Bukti Audit (*Audit Evidence*)** : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa
8. **Temuan Audit (*Audit Findings*)** : Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit
9. **Kesimpulan Audit** : Hasil gabungan dari proses audit yang dibuat oleh tim audit, berdasarkan pertimbangan tujuan audit dan semua temuan audit

- 10. Tindakan koreksi :** adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar / rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian di kemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan
- 11. Permintaan Tindakan Koreksi :** adalah permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS



# AREA AUDIT

Area audit adalah bagian/ unit kerja yang diaudit, misalnya:

1. Program Studi
2. Laboratorium
3. Unit Kerja Pendukung (Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dll)
4. Perpustakaan
5. Unit Teknologi Informasi
6. DII

# LINGKUP (CAKUPAN) AUDIT

Lingkup audit adalah hal yang diperiksa dalam AMI, dapat berupa semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, seperti :

1. Dokumen sistem mutu
2. Organisasi
3. Kebijakan dan komitmen (tanggung jawab) manajemen
4. Perencanaan dan target
5. Sumber daya (SDM dan Infrastruktur)
6. Proses dan pengendaliannya
7. Evaluasi, perbaikan, dan peningkatan

atau standar yang digunakan PT, misalnya:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

# INDIKATOR KEBERHASILAN AMI

1. Tindak lanjut (*corrective action*)
2. Implementasi rekomendasi
3. Teraudit minta diaudit kembali



Kepuasan teraudit dan klien  
(*customer satisfaction*)

# Peran UPM dalam mempersiapkan **Akreditasi** Program Studi

- **UPM Fakultas Sastra** membentuk tim akreditasi (Tim UPPS), terdiri dari 9 orang (1 orang bertanggung jawab terhadap 1 kriteria akreditasi)
- Tim UPPS bertugas untuk mempersiapkan dan menyusun dokumen borang akreditasi secara berkesinambungan, bersama dengan tim yang dibentuk oleh Prodi yang akan mengajukan reakreditasi
- UPM mengkoordinasikan kegiatan penyusunan borang akreditasi mulai tahap persiapan, hingga pengiriman borang ke BANPT atau LAM melalui SPM
- Akreditasi AQAS dan AUN-QA
  - 9 Prodi di FS sudah memenuhi AQAS
  - 2 Prodi di FS sudah memenuhi AUN-QA

# Terima Kasih